

## ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENGALIHAN LAHAN SALURAN IRIGASI DI DESA PUGER WETAN KABUPATEN JEMBER

Muhammad Iqbal munir<sup>1</sup>, Lutfian Ubaidillah<sup>2</sup>  
[iqbalmunir2193@gmail.com](mailto:iqbalmunir2193@gmail.com)<sup>1</sup>, [lutfian.ubaidillah17@gmail.com](mailto:lutfian.ubaidillah17@gmail.com)<sup>2</sup>  
Universitas Muhammadiyah Jember

### ABSTRAK

Perlawanan yang dilakukan oleh petani Puger diakibatkan oleh pengalihan lahan irigasi yang dilakukan oleh PT Semen Imasco Asiatic secara sepihak yang mengakibatkan hampir 3.000 hektar sawah mengalami gagal panen hal tersebut dilakukan oleh PT Semen Imasco Asiatic guna untuk melakukan proses pembangunan jalan keluar masuk angkutan barang dan pembangunan sebuah tower/menara tepat diatas saluran irigasi. Sehingga saluran irigasi tadi dipindahkan kurang lebih 300 meter dari area pabrik dengan kondisi medan yang berkelok-kelok dan endapan pasir yang tinggi sehingga mengakibatkan dorongan air yang kurang memadai pada hasil relokasi saluran air tersebut. Hal itu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi pada Pasal 34 Ayat (3) tentang Pengamanan Jaringan Irigasi. Secara tegas pada poin ketiga disebutkan jika dilarang mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain yang berada di dalam, di atas, maupun yang melintasi saluran irigasi, kecuali dengan izin Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian, konflik antara petani Puger dengan PT Imasco Asiatic dapat dikategorikan sebagai bentuk perlawanan untuk mendapatkan hak serta kewajiban mendapatkan ruang. Akibatnya, para petani mengalami kerugian akibat relokasi saluran irigasi. Penulisan ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perUndang - Undangan dan konseptual. Pendekatan Perundang-undangan yang sama dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan Konseptual yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Penelitian ini mengacu pada konsep-konsep yang sesuai dengan tema penelitian yang akan diteliti. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember selaku pemangku kebijakan harus memperhatikan aspek dampak lingkungan hidup yang akan terjadi akibat dari pengalihan lahan irigasi yang dilakukan PT Imasco Asiatic dilakukan secara sepihak agar petani tidak merasa dirugikan. Berdasarkan Pasal 34 Ayat (3) tentang Pengamanan jaringan Irigasi seharusnya Pemerintah kabupaten jember harus tegas dalam menegakan hukumnya dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat.

**Kata Kunci:** Perlawanan Petani, Pengalihan Saluran Irigasi, Puger, PT Semen Imasco Asiatic.

### ABSTRACT

*The resistance carried out by Puger farmers was caused by the unilateral transfer of irrigation land carried out by PT Semen Imasco Asiatic which resulted in almost 3,000 hectares of rice fields experiencing crop failure. This was carried out by PT Semen Imasco Asiatic in order to carry out the process of building roads for goods transport in and out and building a tower/tower right above the irrigation canal. So the irrigation canal was moved approximately 300 meters from the factory area with winding terrain and high sand deposits, resulting in inadequate water flow resulting from the relocation of the water canal. This is not in accordance with Government Regulation Number 77 of 2001 concerning Irrigation in Article 34 Paragraph (3) concerning Security of Irrigation Networks. The third point explicitly states that it is prohibited to build, change or demolish other buildings in, on or across irrigation canals, except with permission from the Regional Government concerned. Based on the research results, the conflict between Puger farmers and PT Imasco Asiatic*

*can be categorized as a form of resistance to obtain rights and obligations to obtain space. As a result, farmers suffer losses due to the relaxation of irrigation canals. This writing uses a normative method with statutory and conceptual abbreviations. The same legislative approach is taken by examining laws and regulations related to the legal issues that will be discussed in this research. The conceptual approach is taken by departing from the views of doctrines that have developed in legal science. With the aim of finding ideas that give rise to legal understandings, legal concepts and legal principles that are relevant to legal issues. This research refers to concepts that are in accordance with the research theme to be studied. The Regional Government of Jember Regency as the policy maker must pay attention to aspects of the environmental impact that will occur as a result of the unilateral transfer of irrigation land carried out by PT Imasco Asiatic so that farmers do not feel disadvantaged. Based on Article 34 Paragraph (3) concerning Securing Irrigation Networks, the Jember Regency Government should be firm in enforcing its laws to protect and prosper the community.*

**Keywords:** *Farmer Resistance, Diversion of Irrigation Channels, Puger, PT Semen Imasco Asiatic.*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan sebuah negara yang berada di benua Asia yang memiliki berbagai potensi alam yang sangat melimpah, banyak kekayaan alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Jenis kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya adalah sumber daya alam berupa tambang, sehingga pertambangan dimanfaatkan sebagai bentuk usaha industri yang dapat diandalkan sebagai pendapatan pokok di Indonesia. Selain itu, industri pertambangan juga menciptakan lapangan kerja di kabupaten dan kota dimana merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disingkat PAD).

Usaha Pertambangan diatur di dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat MINERBA) “Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral dan Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang”. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah. Landasan pembangunan di sektor pertambangan tertuang di dalam “Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Batuan kapur adalah salah satu bagian bahan galian C jenis batuan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan industri infrastruktur pembangunan di Indonesia guna dikelola untuk proses pembuatan bahan baku semen, terbukti Indonesia merupakan pemasok bahan baku semen terbesar No 3 setelah Thailand dan Vietnam di ASEAN, hal tersebut membuktikan semen merupakan bagian sangat penting bagi keberlangsungan hidup umat manusia dipergunakan sebagai bagian bahan baku pembangunan rumah ataupun sebagai bahan pembangunan lainnya. Semen adalah sejenis zat yang digunakan untuk merekatkan batu, bata, batako maupun bahan bangunan lainnya.

Keadaan itu lah yang menyebabkan terjadinya suatu pemanfaatan potensi sumber daya alam yang besar-besaran guna mencukupi kebutuhan pembangunan di Indonesia salah satunya terjadi di Kecamatan Puger yang berada di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur yang secara geografis memiliki potensi sumber daya alam batuan kapur yang berlimpah berlokasi di Gunung Sadeng.

Gunung Sadeng memiliki ketinggian 245 m dengan luas wilayah + 285 Ha. Batuan Kapur merupakan bahan galian industri yang cukup potensial di Kecamatan Puger

dikarenakan cadangan bahan baku batuan kapur yang mencapai 475.800.000 ton dengan luas areal tambang 183 Ha berkualitas putih super atau high grade. Adanya sumber daya alam yang melimpah menginisiasi pemerintah Kabupaten Jember melakukan kegiatan penambangan.

Kegiatan pertambangan di Kecamatan Puger dilakukan di area lahan terbuka yang dimana masih area pertanian yang aktif di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember (selanjutnya disingkat Perda RTRW) Pasal 43 Ayat (7) Arahan Pengelolaan Kawasan Peruntukan Pertanian dijelaskan pada huruf a : Area lahan sawah beririgasi dan lahan kering yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan harus dipertahankan agar tidak berubah fungsi menjadi peruntukan yang lain.

Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Irigasi berfungsi mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya. Pengolahan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Industri pertambangan yang berada di area lahan pertanian dapat mempengaruhi kerusakan serta pencemaran terhadap lahan sawah yang komoditas sebagai bahan mata pencarian masyarakat puger, apalagi telah terjadi pengalihan lahan aliran irigasi yang dilakukan oleh PT Semen Imasco Asiatic pada tanggal 5 november 2020 untuk kebutuhan pembangunan, akibat dari perubahan saluran irigasi menyebabkan hampir 3.000 hektar sawah mengalami gagal panen.

Pada awalnya terjadi sebuah perbedaan pendapat dikalangan masyarakat puger dimana beberapa kelompok petani beranggapan dengan dibangunnya pabrik semen Imasco Asiatic akan ada penyerapan tenaga kerja, selain itu harga yang pabrik tawarkan ketika akan membeli lahan persawahan dengan nominal cukup tinggi. Terjadinya pengalihan lahan aliran irigasi ini disebabkan sifat awam yang dimiliki oleh petani, dimana hal tersebut terdorong karena adanya keinginan mereka untuk memiliki materi yang melimpah dengan waktu dan cara yang singkat. Sehingga beberapa lahan pertanian yang akan digunakan sebagai tempat industrialisasi mereka jual dengan harapan memiliki mata pencaharian yang lebih baik.

Di dalam Perda RTRW terdapat pada Pasal 30 Ayat (5) Perda RTRW disebutkan bahwa; Pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf c dilakukan dalam upaya mendukung kebutuhan air baku pertanian yang dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan kebersamaan hak antar wilayah. Berdasarkan Pasal tersebut dalam mendukung upaya kebutuhan air baku pertanian harus melihat didalam segi prinsip keberlanjutan dan kebersamaan hak antar wilayah sehingga menciptakan sebuah keharmonisan didalam masyarakat sekitar dan menciptakan kedamaian.

Adapun di dalam Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi (selanjutnya disingkat PP) terdapat pada Pasal 34 Ayat (3) disebutkan bahwa; Dilarang mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan – bangunan lain yang berada di dalam, di atas, maupun yang melintasi saluran irigasi, kecuali dengan izin Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal tersebut dilarang untuk mendirikan sebuah bangunan dan mengubah bentuk atau fungsi dari lahan saluran irigasi, kecuali sudah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah setempat adanya Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya yang dilakukan oleh PT Semen Imasco Asiatic telah melakukan

sebuah kelalaian dalam menerapkan Perda maupun PP yang telah mengatur tentang saluran irigasi.

Diberlakukannya Perda RTRW dalam Kawasan peruntukan tambang atau usaha tambang dirasa masih kurang maksimal. Kekurangan tersebut ditunjukkan dengan banyaknya permasalahan terkait lingkungan sekitar tambang dan kerugian warga masyarakat sekitar padahal dalam Perda RTRW juga terdapat hak, kewajiban dan peran masyarakat baik dalam sisi pengawasan maupun hak mendapatkan manfaat ruang dan atau pertumbuhan nilai ruang akibat penataan ruang yang kurang tepat.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Perusahaan dan Lingkungan. Pasal 1 Ayat (4) disebutkan bahwa; Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan (selanjutnya disingkat TSPDL) adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Alasan penulis mengambil isu hukum tersebut yakni, pertambangan di Desa Puger telah banyak merugikan masyarakat sekitar pabrik dikarenakan pengalihan lahan saluran irigasi. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesejahteraan petani puger setelah adanya pembangunan industrialisasi berupa pabrik Semen Imasco Asiatic. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan Bagaimana Pemerintah Kabupaten Jember dalam menanggapi pengalihan lahan irigasi menjadi industri pertambangan di daerah Puger?

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode normatif. Menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu; Perundang – undangan dan Konseptual. Pendekatan Perundang-undangan yang sama dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan Konseptual yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Penelitian ini mengacu pada konsep-konsep yang sesuai dengan tema penelitian yang akan diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Relokasi Saluran Irigasi di Puger**

Proses penggalian tambang kapur oleh PT. Imasco Semen Asiatic seringkali mengambil tindakan tanpa izin seperti melakukan relokasi saluran irigasi sekunder yang terletak di garis tengah pabrik, dimana saluran irigasi terbentang lurus tidak berkelok-kelok. Namun, demi lancarnya aktivitas pertambangan kapur maka pihak pelaku bisnis menutup paksa saluran irigasi tersebut agar mudahnya membangun areal keluar-masuk angkutan barang dan pembangunan sebuah tower/menara tepat diatas saluran irigasi. Sehingga saluran irigasi tadi dipindahkan kurang lebih 300 meter dari area pabrik dengan kondisi medan berkelok dan endapan pasir yang tinggi serta dorongan air yang kurang memadai pada hasil relokasi saluran baru tersebut.

Warga Puger khususnya warga Desa Puger Wetan dan Puger Kulon mayoritas menggantungkan hidupnya sebagai petani. Kronologi adanya relokasi saluran irigasi petani dimulai ketika PT Semen Imasco Asiatic secara sepihak memindahkan saluran tersebut. Menurut Nurdiyanto (Koordinator Petani Puger) akibat dari relokasi saluran irigasi membuat air sangat lambat menuju sawah. Ia menambahkan bahwa terdapat sekitar 3.000

hektare lahan pertanian yang terancam gagal panen, baik lahan pertanian di Puger Wetan maupun Puger Kulon.

Selain itu, penjelasan lain oleh Hasyim selaku Ketua Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) menyatakan bahwa tidak terdapat sosialisasi antara pabrik dan petani. menurutnya, petani puger tidak memperlmasalahkannya adanya pembangunan pabrik, akan tetapi jika saluran irigasi diubah/dibelokan untuk kebutuhan sepihak pabrik, maka akan merugikan petani. Akibatnya, konflik antara petani Puger dan PT Imasco Asiatic menimbulkan berbagai perlawanan (resistensi) dari petani maupun masa lain yang mengidentitaskan dirinya sebagai petani.

Mengingat pentingnya permasalahan tersebut dan mempertimbangkan PP No 77 Tahun 2001 tentang irigasi, khususnya pada Pasal 34 Ayat (3) tentang Pengamanan Jaringan Irigasi. Secara tegas pada poin ketiga disebutkan jika dilarang mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain yang berada di dalam, di atas, maupun yang melintasi saluran irigasi, kecuali dengan izin Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Tetapi adanya pengecualian dari izin Pemerintah Daerah harus sesuai dengan perUndang – Undangan dan melihat dampak dari lingkungan yang harus diperhatikan dalam melakukan pengalihan lahan irigasi.

Syarat yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam mengizinkan pengalihan lahan saluran irigasi terdapat didalam PP No 77 Tahun 2001 tentang Irigasi terdapat pada Pasal antara lain;

- Pasal 43 tentang Keberlanjutan Sistem Irigasi disebutkan bahwa; Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya mempertahankan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumberdaya air, melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lainnya dan mendukung peningkatan pendapatan petani.
- Pasal 44 disebutkan bahwa; Perubahan penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan selain pertanian dengan tujuan komersial dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah dengan mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan, serta memberikan kompensasi yang nilainya setara dengan biaya pembangunan jaringan irigasi dan setara dengan biaya pencetakan lahan beririgasi baru, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus memperhatikan dampak lingkungan yang akan terjadi sesuai dengan Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa; Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. Pemerintah Daerah wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat AMDAL) terdapat pada Pasal 22 ayat (2) disebutkan bahwa; Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria antara lain;

- a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Luas wilayah penyebaran dampak;
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. Sifat kumulatif dampak;
- f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak;
- g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## 2. Faktor Penyebab Perlawanan

Merujuk pada permasalahan utama perlawanan petani, Petani pada umumnya cenderung melawan secara tertutup/terselubung. Senjata perlawanan secara terselubung ini dapat dilakukan dengan cara memfitnah, bergosip, mogok kerja, dan sabotase. Terdapat pula bentuk perlawanan terbuka, yakni jenis perlawanan yang bertolak belakang dengan bentuk perlawanan pertama. Pada bentuk ini, petani secara terang-terangan mengemukakan bentuk ketidakadilan yang diperolehnya. Perlawanan ini dilakukan secara terorganisir, seperti perusakan dan pemberontakan. Terdapat pula perlawanan yang mensintesiskan kedua perlawanan di atas, yakni perlawanan semi-terbuka. Perlawanan pada bentuk ini lebih mengarah ke gerakan massa, seperti demonstrasi dan protes sosial. Dengan demikian, peneliti berdasarkan data dan hasil observasi, berasumsi bahwa bentuk perlawanan petani Puger lebih relevan dikategorikan sebagai perlawanan semi-terbuka.

Peneliti juga mengungkap beberapa alasan mengenai faktor-faktor penyebab perlawanan (resistensi). Pertama, faktor ekonomi, pertanian sebagai salah satu mata pencaharian warga Puger Wetan merupakan sarana menghasilkan pundi-pundi ekonomi. Masyarakat menghidupi kebutuhan sehari-harinya melalui pertanian. Sehingga, adanya relokasi saluran irigasi oleh PT Imasco Asiatic menyebabkan para petani kecewa. Pasalnya, pemasukan terbesar dan profesi sepenuhnya bersumber dari pertanian. Samhaji (seorang petani) mengutarakan kekecewaannya dengan senantiasa mempertahankan apa yang seharusnya ia dan petani lainnya dapatkan. Ia menyatakan bahwa apapun kompensasi yang diberikan oleh pihak pabrik, petani akan tetap menolak, dan jalan satu-satunya adalah mengembalikan saluran irigasi tersebut. Selain itu, sejak saluran irigasi berubah, para petani bahkan mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp300.000 untuk membeli solar untuk pompa air.

Kedua, faktor keterlambatan penanganan pemerintah kabupaten setempat. Hal tersebut menyulut protes organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Jember. Para kader PMII Jember sudah berkali-kali turun aksi untuk mengawal konflik antara petani Puger dan pabrik. Akan tetapi, pemerintah kabupaten sangat lamban menyelesaikan konflik tersebut dan baru memberi perintah dan teguran beberapa waktu kemudian.

Pada Kamis 10/09/2020, petani dan mahasiswa melangsungkan aksi massa di gedung DPRD Jember dan Pemkab Jember. Pada aksi tersebut massa aksi ditemui langsung oleh Bupati Jember, selesak negosiasi Bupati membacakan pernyataan dalam surat No. 032/1897/35.09.312/20 perihal laporan dugaan penyerobotan aset BMN. Surat tersebut diduga berisi tentang pemindahan saluran irigasi yang dilakukan secara sepihak dan tanpa izin oleh pihak PT. Semen Imasco Asiatic. Bupati dalam sikapnya tidak mengizinkan adanya pemindahan saluran irigasi warga.

Ketiga, faktor lingkungan. Faktor terakhir tersebut pada dasarnya berkaitan dengan faktor pertama, ekonomi. petani Puger Wetan dan juga beberapa petani Puger Kulon merasakan dampak relokasi saluran irigasi tersebut. Tanaman mereka terancam gagal dan area persawahan menjadi kekeringan. Karenanya, jika hal tersebut dibiarkan terus - menerus, kondisi tanah akan buruk, dan hal tersebut dapat mengancam nasib petani Puger dalam jangka panjang. Perlu diketahui, bahwa saluran irigasi tersebut merupakan infrastruktur penting bagi pertanian warga, sebab berhubungan erat dengan keberlangsungan produksi pertanian.

## **KESIMPULAN**

Perlawanan petani Puger terhadap PT Imasco Asiatic merupakan bagian dari perlawanan masyarakat dalam memenuhi hak serta kewajiban mendapatkan ruang, pokok permasalahan yang terjadi akibat pengalihan lahan irigasi yang dilakukan PT Imasco Asiatic dilakukan secara sepihak, pengalihan saluran irigasi tersebut dilakukan agar mudahnya membangun areal keluar-masuk angkutan barang dan pembangunan sebuah tower/menara tepat diatas saluran irigasi. Sehingga saluran irigasi tadi dipindahkan kurang lebih 300 meter dari area pabrik dengan kondisi medan berkelok dan endapan pasir yang tinggi serta dorongan air yang kurang memadai yang mengakibatkan hampir 3.000 sawah mengalami gagal panen, selain itu sejak saluran irigasi berubah, para petani bahkan mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp300.000 untuk membeli solar untuk pompa air.

Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2001 tentang Irigasi Pasal 34 Ayat (3) tentang Pengamanan jaringan Irigasi. Secara tegas pada poin ketiga disebutkan jika dilarang mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain yang berada di dalam, di atas, maupun yang melintasi saluran irigasi, kecuali dengan izin Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Tetapi adanya pengecualian dari izin Pemerintah Daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melihat dampak dari lingkungan yang harus diperhatikan dalam melakukan pengalihan lahan irigasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Gofur, M. A., & Wesnawa, I. G. A. (2018). Dampak Ekologi Penambangan Batu Kapur Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Semen di Gunung Sadeng Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 6(3).
- Hakim, M. R. (2015). Model Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Batu Kapur Terhadap Potensi Kerusakan Lingkungan dan Sikap Masyarakat di Gunung Jaddih Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. *Bencana Dan Lingkungan Geologi*, 1–7.
- Moh. Ali Mahrus, Sri Kurnia Mahruni. (2018). Dampak Pembangunan Pabrik Semen, Ratusan Petani Terancam Kekeringan. *Jatimtimes.com*.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*, cet VI, Jakarta: Kencana.
- Regian, Anyke Putri. (2016). *Strategi Pemerintah dalam Menanggulangi Tambang Liar Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kediri (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang)*, 1-22.
- Siti Rahayu Estu Ningrum, Arif Nur Widyatama, & Rofi Sri Utami. (2023). Ruang Sempit Petani Puger Pasca Industrialisasi. *Jurnal Sosiologi Pertanian dan Agribisnis*, 5(2), 01-18.
- Surya Djajadiningrat. (2013). *Proses Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta